

BAB III

ALASAN GUGATAN OBSCUUR LIBEL DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJONOMOR O2O1/Pdt.G/2014/PA.Sby TENTANGMG HARTA BERSAMA

A. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas 1B yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, terletak di Jalan Hasanuddin Nomor 90 Sidoarjo dengan nomor telepon (031) 8921012 serta Faksinail 8963153.⁹²

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin Nomor 90 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur pada garis derajat 112⁰30' sampai dengan 112⁰55'BT dan lintang 7⁰20' sampai dengan 7⁰30'LS, dengan ketinggian 5 meter diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 714,243 km². Sedangkan secara geografis berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat dengan Kabupaten Mojokerto;
- b. Sebelah Utara dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik;
- c. Sebelah Timur dengan Selat Madura;
- d. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pasuruan.⁹³

⁹² Kusnadi, Wawancara, Sidoarjo, 1 Desember 2015.

⁹³ Data diperoleh dari laporan Tahunan Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2014.

2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus suatu hukum adalah seluas Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota”.⁹⁴ Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan, 350 desa atau kelurahan diantaranya:

a. Radius I

Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa

b. Radius II

Radius II terdiri dari 17 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Buduran terdiri dari 25 desa
2. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa
3. Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 desa
4. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa
5. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa
6. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa
7. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa
8. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa
9. Kecamatan Krian terdiri 22 desa
10. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa

⁹⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

11. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa
12. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa
13. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa
14. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa
15. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa
16. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa
17. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa⁹⁵

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara sesuai dengan jenis perkara yang telah diberikan oleh undang-undang (perkara yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam dengan perkara perdata tertentu) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 mengemukakan secara eksplisit perkara-perkara perdata yang khusus ditangani oleh Pengadilan Agama yang berbunyi sebagai berikut: “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.”⁹⁶

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Sidoarjo adalah berbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab

⁹⁵ Kusnadi, Wawancara, Sidoarjo, 1 Desember 2015.

⁹⁶ Pasal 49 Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang di bawahnya. Seperti dalam lampiran 1.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2015 dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun tugas-tugas bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari suatu kerja, sifatnya adalah teknis operasional dan berkaitan dengan bidang substantif. Sedangkan tugas bantuan adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan penunjang atau dukungan kepada pelaksanaan tugas pokok, sifatnya adalah teknis administratif dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana).⁹⁷

B. Deskripsi Isi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda

1. Identitas Para Pihak

Perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda. adapun deskripsi perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

NUR KHASANA, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGAN, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Mboro RT.05 RW.02 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut “Penggugat”.

⁹⁷ Kusnadi, Wawancara, Sidoarjo, 1 Desember 2015.

MELAWAN

BAMBANG BUDI SANTOSO, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, tempat tinggal di RT.05 RW.02 Mboro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut "Tergugat".

2. Duduk Perkara atau Posita

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 07 Agustus 1991, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Arjasa-Sumenep dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 261/62/VIII/1991;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 anak yang masing-masing bernama:
 - a. Alif Baiturrahman AS (Umur 22 tahun)}
 - b. Sefty AS Choirunur Islamiya (Umur 18 tahun)
 - c. Firman Ilham Ilahi (Umur 16 tahun)
 - d. Jihan Arsy Aryanurfadila (Umur 5 tahun)
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bias dibina dengan baik, sehingga pada tanggal 28 September 2013 berdasarkan

putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0952/Pdt.G/2013/PA.Sda sudah sah cerai;

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mendapatkan sebuah rumah di atas tanah yang ukurannya Lebar 6 M dan Panjang 17 M, adapun batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Batas utara : Tanah Haji Somat;
- Batas barat : Tanah Haji Sulis;
- Batas selatan : Saudara Hadi;
- Batas timur : Saudara Jamil;

Isi rumah hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat antara lain:

- 2 kulkas;
 - 3 TV;
 - 1 mesin cuci;
 - 3 set meja dan kursi;
5. Bahwa setelah putusan perceraian semua harta yang didapat dari pernikahan dikuasai Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta secara kekeluargaan untuk pembagian harta gono gini dengan disaksikan dari Aparat Desa dan pihak Kepolisian, Tergugat tetap bersikeras untuk menguasai semuanya;
7. Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Hakim untuk membagi sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk biaya anak-anak kedepan;
8. Bahwa Tergugat dari Tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 tidak bekerja dan tidak memberi nafkah sepeserpun;

3. Petitum Gugatan

Saya penggugat mohon pada Hakim Ketua untuk memberi keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku;

4. Pertimbangan dan Dasar Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Nurul Huda, S.HI dari Pengadilan Agama Sidoarjo, dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 8 Juli 2014 mediasi tidak berhasil atau telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut (alamat yang ditunjuk dalamsurat gugatan), bahkan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat agar mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, akan tetapi Penggugat tetap memberikan alamat Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

5. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Nurul Huda, S.HI., mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 8 Juli 2014 pokonya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil atau telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diselesaikan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (10), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo, Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana alamat Tergugat di dalam surat gugatan Penggugat, bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat, akan tetapi Penggugat masih tetap memeberikan alamat sebagaimana alamat Tergugat yang ada di dalam surat gugata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (di N.O=*Neit Onvankerlijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

6. Amar Putusan

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- b. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh kami Mukhtar, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Chulailah dan H.M. Sholik Fartchurozi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

